PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

KPT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2024. 5 HLM .

ABSTRAK

- Bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2019, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Ini Diatur Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.